



Perlindungan Hukum Terhadap Kesakralan Upacara Keagamaan Hindu Di Bali Dalam Konteks Pengembangan Pariwisata

Komang Putri Dinda Ayu Tina Toon¹, Ni Putu Ega Parwati²

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: putri.dinda@student.undiksha.ac.id¹, ni.putu.ega.parwati@undiksha.ac.id²

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 12 Maret 2026

ABSTRACT

Bali is widely recognized as a global tourism destination that relies on natural beauty as well as the cultural and religious richness of Hindu society as its main attraction. Hindu religious ceremonies are not merely spiritual rituals but also form part of the cultural identity and constitutional rights of the Balinese indigenous community. However, the rapid development of tourism has resulted in various forms of violations against the sanctity of religious ceremonies, such as tourists' behavior that disregards sacred ethics, disruptions of ritual processions, and tourism business activities that neglect sacred spaces and sacred times. This study aims to examine the forms of violations against the sanctity of Hindu religious ceremonies in Bali caused by tourism activities and to analyze the legal protection of the sanctity of Hindu religious ceremonies within the context of tourism development. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials to support the analysis. The results of this study indicate that, normatively, the protection of the sanctity of Hindu religious ceremonies in Bali has been regulated under both national law and customary law. However, existing regulations remain general in nature and have not specifically regulated protection mechanisms, sanctions, and law enforcement against violations of the sanctity of religious ceremonies in the tourism context. **Keywords:** Sacredness of Ceremonies, Indigenous Peoples, Tourism, Legal Protection.

ABSTRAK

Bali dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia yang mengandalkan keindahan alam serta kekayaan budaya dan religius masyarakat Hindu sebagai daya tarik utama. Upacara keagamaan Hindu tidak hanya merupakan ritual spiritual, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan hak konstitusional masyarakat adat Bali. Namun, pesatnya perkembangan pariwisata telah menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap kesakralan upacara keagamaan, seperti perilaku wisatawan yang tidak menghormati etika kesucian, gangguan prosesi upacara, serta aktivitas pelaku usaha pariwisata yang mengabaikan ruang dan waktu sakral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kesakralan upacara keagamaan Hindu di Bali akibat aktivitas pariwisata serta menganalisis perlindungan hukum terhadap kesakralan upacara keagamaan Hindu dalam konteks pengembangan pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier sebagai pendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan terhadap kesakralan upacara keagamaan Hindu di Bali telah diatur dalam

hukum nasional dan hukum adat. Namun, regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik mekanisme perlindungan, sanksi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kesakralan upacara keagamaan dalam konteks pariwisata.

Kata Kunci: Kesakralan Upacara, Masyarakat adat, Pariwisata, Perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang telah dikenal luas oleh masyarakat internasional sebagai *The Last Paradise* yang mencerminkan keunggulannya dalam memadukan keindahan alam yang memukau dengan kekayaan budaya yang masih lestari hingga kini (Wesnawa, 2022:150). Identitas Bali tidak dapat dilepaskan dari ajaran agama Hindu yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari tatanan sosial, pola pikir, estetika, etika, hingga tata ruang wilayah. Salah satu manifestasi paling penting dari identitas tersebut terwujud dalam upacara-upacara keagamaan Hindu, yang tidak hanya dipahami sebagai ritual spiritual, tetapi juga sebagai wujud pengabdian (yadnya) yang sarat makna filosofis dan religius.

Di tengah kuatnya nilai-nilai religius tersebut, Bali juga dikenal sebagai pusat pariwisata dunia. Sejak era 1970-an, pariwisata menjadi sektor strategis yang mendorong roda perekonomian daerah (Sanjaya et al., 2023:87). Bali diposisikan sebagai destinasi unggulan, bukan hanya karena pantai dan bentang alamnya, tetapi juga karena kekayaan budaya dan tradisi masyarakatnya yang unik. Pariwisata budaya yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Bali bertumpu pada daya tarik budaya lokal, termasuk ritual keagamaan Hindu. Keindahan upacara adat, keunikan arsitektur pura, hingga prosesi ritual yang estetik sering kali menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara (Handayani, 2024:13).

Seiring dengan meningkatnya minat wisatawan terhadap pengalaman budaya, perhatian terhadap pengembangan destinasi pariwisata pun semakin meningkat. Hal ini mendorong pertumbuhan pesat di berbagai sektor penunjang, mulai dari infrastruktur jalan, pembangunan hotel, *beach club*, vila, hingga berbagai fasilitas hiburan modern yang tersebar luas di berbagai wilayah wisata. Perkembangan ini secara ekonomi memberikan dampak positif yang signifikan, khususnya dalam meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, menarik investasi, serta mendorong perputaran ekonomi lokal (Larashati, 2025).

Namun, di balik manfaat ekonomi tersebut, pesatnya pembangunan pariwisata justru menghadirkan tantangan serius terhadap kelestarian budaya dan spiritualitas lokal. Masuknya wisatawan ke ruang-ruang suci di Bali kerap menimbulkan persoalan serius. Tidak sedikit wisatawan yang tidak memahami, tidak menghargai, atau secara sengaja melanggar etika kesucian ketika berada di kawasan suci (Kumparan.Com, 2025). Beberapa kasus pelanggaran kesakralan telah terjadi dan menjadi sorotan publik, seperti wisatawan mengambil foto vulgar di area pura, masuk ke tempat suci tanpa mengenakan pakaian adat yang sesuai, memanjat pelinggih untuk berswafoto, hingga mengganggu jalannya prosesi upacara.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran makna yang mengarah pada komodifikasi budaya, di mana upacara-upacara agama Hindu seringkali kali

diposisikan hanya sebagai atraksi wisata (Wilantara, 2024:5). Untuk mengatasi fenomena tersebut, 4787awasan4787nt hukum memegang peranan penting sebagai alat untuk melindungi dan menjaga kesakralan upacara keagamaan Hindu di Bali. Negara melalui berbagai regulasi telah memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan kewajiban menghormati kesucian tempat ibadah. Dimana regulasi-regulasi tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, serta Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali. Peraturan-peraturan tersebut mengatur bahwa 4787awasan suci, nilai-nilai agama, dan upacara keagamaan harus dilindungi dari tindakan yang dapat merusak kesucian atau menodai nilai spiritualnya.

Selain hukum tertulis (*state law*), perlindungan terhadap upacara Hindu di Bali juga diperkuat oleh hukum adat (*customary law*) yang berlaku di desa adat. Desa adat memiliki peran sentral dalam menjaga tatanan kehidupan masyarakat Bali, termasuk dalam urusan keagamaan. Melalui *awig-awig* dan *pararem*, desa adat menetapkan batasan dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kesucian pura atau gangguan terhadap upacara keagamaan. Pecalang sebagai unsur keamanan adat juga memiliki kewenangan menjaga jalannya upacara agar tetap khushuk dan bebas dari gangguan wisatawan. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks Bali, perlindungan terhadap kesakralan upacara keagamaan tidak hanya bersumber dari hukum negara, tetapi juga dari hukum adat yang hidup, dipatuhi, dan dihormati oleh masyarakat (*living law*).

Maka dari itu, peneliti merasa penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai *perlindungan hukum terhadap kesakralan upacara keagamaan Hindu di Bali dalam konteks pengembangan pariwisata*. Peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk pelanggaran terhadap kesakralan upacara keagamaan Hindu di Bali akibat aktivitas pariwisata? serta bagaimana perlindungan hukum terhadap kesakralan upacara keagamaan Hindu di Bali dari perkembangan pariwisata?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu jenis penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya (Muhaimin, 2020:54). Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap kesakralan upacara keagamaan Hindu di Bali dalam konteks pengembangan pariwisata, sehingga diperlukan penelaahan mendalam terhadap berbagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antara pariwisata, kebudayaan, adat istiadat, serta hak masyarakat adat.

Dalam penelitian normatif ini, peneliti menelaah beberapa jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, serta Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali, serta berbagai *awig-awig* dan *perarem* desa adat yang berhubungan dengan pengaturan kesakralan upacara keagamaan Hindu. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, serta buku akademik. Penelitian ini juga dilengkapi dengan bahan hukum tersier berupa KBBI, kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis bagaimana ketentuan hukum positif dan norma adat bekerja dalam memberikan perlindungan terhadap kesakralan upacara keagamaan Hindu, serta bagaimana keduanya berinteraksi dengan dinamika perkembangan pariwisata di Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Kesakralan Upacara Keagamaan Hindu Di Bali Akibat Aktivitas Pariwisata

Pariwisata Bali dibangun dan berkembang di atas fondasi kebudayaan dan religiositas masyarakat Hindu yang telah hidup secara turun-temurun. Upacara keagamaan bukan sekadar ekspresi budaya, melainkan manifestasi nilai teologis yang merepresentasikan hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam semesta sebagaimana tertuang dalam konsep *Tri Hita Karana* (Narti, 2024:32). Namun, dalam konteks pariwisata modern yang berorientasi pada pasar dan keuntungan ekonomi, kesakralan upacara keagamaan Hindu menghadapi tantangan serius. Aktivitas pariwisata yang tidak diimbangi dengan pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai religius berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap kesucian ritual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran tersebut menunjukkan adanya ketegangan struktural antara kepentingan pelestarian nilai spiritual dengan dinamika industri pariwisata global.

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling dominan adalah pelanggaran terhadap norma kesopanan dan etika keagamaan oleh wisatawan saat berlangsungnya upacara. Wisatawan kerap memandang upacara keagamaan sebagai objek visual dan atraksi budaya, bukan sebagai ritual sakral. Akibatnya, banyak wisatawan yang memasuki area upacara tanpa mengenakan busana adat yang semestinya, berbicara dengan suara keras, tertawa, bahkan berlalu-lalang di tengah prosesi persembahyangan. Tindakan mengambil foto atau video secara berlebihan, termasuk penggunaan *drone* tanpa izin, merupakan bentuk intervensi yang mengganggu kekhusyukan umat (Atnews.id, 2024). Perilaku tersebut secara substansial mencederai nilai kesakralan, karena menempatkan ritual keagamaan dalam logika tontonan, bukan peribadatan. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap kesakralan upacara keagamaan tidak dapat dianggap sepele karena menyentuh hak kolektif masyarakat adat untuk menjalankan ajaran agamanya secara khusyuk dan bermartabat sesuai dengan apa yang diatur dalam konstitusi (Radjawane, 2014:31).

Salah satu contoh nyata bentuk pelanggaran terhadap kesakralan keagamaan adalah kasus yang terjadi di Pura Beji *Monkey Forest*, Ubud, pada Agustus 2019 menjadi contoh konkret bagaimana aktivitas pariwisata dapat berujung pada pelanggaran serius terhadap kesakralan upacara dan simbol keagamaan. Dalam peristiwa tersebut, dua wisatawan asal Republik Ceko terekam

dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial, di mana salah seorang pelaku dengan sengaja mencipratkan *tirta* ke bagian tubuh rekannya sambil tertawa, meskipun di lokasi telah terpasang papan peringatan yang secara tegas melarang penggunaan air suci di luar konteks ritual pemurnian (Kompas.Com, 2019).

Bentuk pelanggaran lain berupa gangguan prosesi upacara, seperti insiden turis asing di Pantai Kuta Selatan pada Maret 2023 menjelang Nyepi, di mana seorang rider memacu motor dengan gebrakan knalpot bising tepat saat iring-iringan Melasti prosesi pengambilan tirta suci oleh warga berpakaian putih adat. Pecalang (penjaga adat) meminta ia memperlambat laju, tapi turis justru mengamuk, menantang duel fisik, dan berteriak kasar, yang mengacaukan konsentrasi pemangku dalam membawa banten menuju laut hal ini melanggar Awig-Awig Desa Adat dan memicu pembentukan Satgas Pengawas Wisatawan oleh Polda Bali serta Satpol PP untuk patroli khusus selama upacara besar (Liputan6.Com, 2023).

Salah satu peristiwa yang juga dinilai mencederai kesakralan nilai dan praktik keagamaan Hindu di Bali adalah peristiwa yang melibatkan *Finns Beach Club* di kawasan Pantai Berawa, Kuta Utara, dimana pada tahun 2024 *Finns Beach Club* menggelar pesta kembang api tepat di saat umat Hindu sedang melaksanakan upacara keagamaan di pesisir pantai yakni berupa ngaben. Momen yang seharusnya berlangsung khusyuk berubah menjadi ricuh oleh ledakan kembang api yang menyala bertubi-tubi. Lebih miris lagi, suara dentuman *electronic dance music* (EDM) dari kejauhan ikut menenggelamkan suasana sakral upacara (Detik.com, 2024:1).

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kesakralan upacara keagamaan Hindu di Bali bukanlah fenomena yang bersifat insidental, melainkan mencerminkan persoalan struktural dalam tata kelola pariwisata yang belum sepenuhnya menempatkan nilai religius dan kearifan lokal sebagai fondasi utama pembangunan. Ketegangan antara kepentingan ekonomi pariwisata dan perlindungan nilai-nilai spiritual masyarakat adat menegaskan adanya urgensi penguatan instrumen hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan berdaya paksa.

Perlindungan Hukum Terhadap Kesakralan Upacara Keagamaan Hindu Di Bali Dalam Konteks Pengembangan Pariwisata

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap kesakralan upacara keagamaan Hindu di Bali telah memperoleh landasan konstitusional yang kuat dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut keyakinannya. Ketentuan ini secara implisit mewajibkan negara untuk melindungi pelaksanaan upacara keagamaan, agar tiap-tiap orang khususnya dalam hal ini masyarakat Bali tetap dapat melaksanakan ibadahnya secara aman dan damai (Detik.Com, 2022). Selain itu, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan konstitusional ini menjadi dasar hukum bagi keberlakuan hukum adat Bali, termasuk awig-awig Desa Adat, dalam mengatur dan melindungi pelaksanaan upacara keagamaan Hindu dari intervensi yang tidak sesuai dengan nilai adat dan agama.

Selain jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan terhadap kesakralan upacara keagamaan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU HAM menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*) (Ratnaningsih, 2022:1). Ketentuan ini memberikan makna bahwa kebebasan beragama harus dilindungi dari segala bentuk ancaman maupun gangguan, tidak hanya dalam dimensi individual, tetapi juga dalam pelaksanaan praktik keagamaan yang bersifat kolektif dan kultural, termasuk upacara-upacara suci yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat. Sehingga, jika dikaitkan dengan konteks masyarakat Bali dalam menjalankan ibdahanya, negara wajib untuk memberikan perlindungan terhadap rasa aman dan damai, termasuk juga dalam hal pariwisata.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan secara eksplisit menegaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata harus berlandaskan prinsip yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai wujud keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antarsesama manusia, serta hubungan manusia dengan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pariwisata tidak semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi, melainkan juga harus selaras dengan nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 25 huruf a dan Pasal 26 huruf a mengatur kewajiban wisatawan dan pelaku usaha pariwisata untuk menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat. Pengaturan tersebut mengandung makna bahwa baik wisatawan maupun pelaku pariwisata tidak hanya dituntut untuk bersikap patuh secara formal terhadap aturan yang berlaku, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menghormati serta turut menjaga kesakralan upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Selain peraturan nasional, Pemerintah Provinsi Bali juga menetapkan regulasi khusus sebagai bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat adat Bali, terutama dalam menjaga kesakralan upacara keagamaan Hindu di tengah pesatnya perkembangan pariwisata. Salah satu regulasi penting tersebut adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali. Dalam Peraturan ini, ditegaskan bahwa wisatawan dan penyelenggara pariwisata memiliki kewajiban untuk menjaga norma agama, adat istiadat, dan budaya lokal dalam setiap aktivitas pariwisata. Ketentuan ini secara implisit maupun eksplisit mengharuskan adanya penghormatan terhadap ruang-ruang sakral serta pelaksanaan upacara keagamaan Hindu, termasuk pembatasan perilaku yang dapat mengganggu kekhusyukan dan kesakralan upacara.

Selain hukum nasional, masyarakat adat di Bali memiliki sistem hukum adat yang berfungsi mengatur dan mengurus kehidupan sosial, keagamaan, dan budaya secara mandiri melalui prinsip otonomi desa adat. Setiap Desa Adat di Bali memiliki perangkat aturan adat yang hidup dan ditaati oleh krama desa sebagai pedoman dalam menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat adat Bali, aturan tersebut dikenal dengan istilah *awig-awig* dan *parerem*. *Awig-awig* merupakan aturan dasar yang disusun dan disepakati oleh krama Desa Adat dan/atau krama Banjar Adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan nilai-nilai *Tri Hita Karana* (Disbud Buleleng, 2021:1). Sementara itu, *parerem* merupakan ketentuan adat yang lahir dari keputusan-keputusan *sangkepan* atau musyawarah desa adat, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh krama desa sebagai bentuk penjabaran dan penguatan terhadap *awig-awig* (Utami et al., 2024:678).

Dalam konteks perlindungan kesakralan upacara keagamaan Hindu, *awig-awig* dan *parerem* berperan sebagai instrumen hukum adat yang efektif dalam menjaga nilai-nilai religius dan spiritual masyarakat Bali, termasuk dalam menghadapi dinamika pengembangan pariwisata. Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam *Awig-awig Desa Adat Sangeh*, yang secara tegas mengatur dan melindungi kesakralan pura dan upacara keagamaan yang ada ditengah perkembangan pariwisata spiritual. Pengaturan tersebut tercantum dalam Pawos 14, Pawos 15, Pawos 16, dan Pawos 17 *Awig-awig Desa Adat Sangeh* (Utami et al., 2024:680).

Meskipun secara normatif perlindungan terhadap kebebasan beragama, pelaksanaan ibadah, serta pengakuan terhadap hukum adat telah diatur baik dalam hukum nasional maupun hukum adat Bali, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kesakralan upacara keagamaan Hindu masih kerap terjadi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik. Salah satu faktor penyebab utama adalah belum adanya pengaturan yang secara khusus, tegas, dan komprehensif mengatur perlindungan terhadap kesakralan upacara keagamaan Hindu dalam konteks pariwisata, baik dalam bentuk sanksi yang jelas maupun mekanisme penegakan hukum yang efektif. Regulasi yang ada masih bersifat umum dan normatif, sehingga belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap upacara keagamaan sebagai ruang sakral yang seharusnya bebas dari gangguan dan komodifikasi.

SIMPULAN

Kesakralan upacara keagamaan Hindu di Bali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas religius, budaya, dan sosial masyarakat adat Bali. Upacara keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai ritual spiritual, tetapi juga merepresentasikan nilai filosofis dan teologis yang bersumber dari ajaran Hindu, khususnya konsep *Tri Hita Karana*, yang menekankan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Namun demikian, dalam konteks pengembangan pariwisata yang semakin masif dan berorientasi pada kepentingan ekonomi, kesakralan upacara keagamaan Hindu menghadapi

berbagai bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan oleh wisatawan, pelaku usaha pariwisata, maupun akibat lemahnya tata kelola dan pengawasan. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kesakralan upacara keagamaan Hindu di Bali akibat aktivitas pariwisata dapat diklasifikasikan ke dalam pelanggaran individual, seperti perilaku wisatawan yang tidak menghormati etika kesucian, pelanggaran korporatif yang dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata yang mengabaikan waktu dan ruang sakral, serta pelanggaran struktural yang disebabkan oleh lemahnya integrasi antara kebijakan pariwisata, hukum negara, dan hukum adat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukkan adanya kecenderungan komodifikasi budaya yang menggeser makna upacara keagamaan dari ritual sakral menjadi sekadar atraksi wisata, sehingga berpotensi mereduksi nilai spiritual dan mengancam keberlanjutan tradisi keagamaan Hindu di Bali.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap kesakralan upacara keagamaan Hindu di Bali telah memiliki dasar yang kuat, baik dalam hukum nasional maupun hukum adat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali telah mengatur jaminan kebebasan beragama, penghormatan terhadap nilai budaya dan adat istiadat, serta kewajiban menjaga norma agama dalam penyelenggaraan pariwisata. Selain itu, hukum adat Bali melalui awig-awig dan parerem Desa Adat berperan sebagai *living law* yang efektif dalam mengatur dan menjaga kesakralan upacara keagamaan secara kontekstual.

DAFTAR RUJUKAN

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Handayani, W. S. (2024). Keunikan Upacara dan Adat Istiadat Bali. *COMPEDIART*, 1(1), 13-27.
- Handayani, W. S. (2024). Keunikan Upacara dan Adat Istiadat Bali. *COMPEDIART*, 1(1), 13-27.
- Larashati, N. K., & Karmini, N. L. (2025). Pengaruh Pengembangan Pariwisata terhadap Pendapatan Masyarakat Lokal di Desa Adat Cangu Kabupaten Badung. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 2492-2503.
- Narti, I. A. (2024). Teologi Tri Hita Karana Dalam Praktik Kehidupan Sosial-Ekologis Masyarakat Hindu Bali. *ŚRUTI: Jurnal Agama Hindu*, 5(1), 31-41.
- Radjawane, P. (2014). Kebebasan beragama sebagai hak konstitusi di Indonesia. *Sasi*, 20(1), 30-36.
- Sanjaya, P. K. A., Irwansyah, M. R., & Dharmayasa, I. P. A. (2023). Pengembangan Tanah Lot sebagai wisata spiritual: Suatu kreasi model pembangunan berkelanjutan. *Edunomics Journal*, 4(1), 87-94.
- Utami, A. A. M. W., Kerta, N. A., Permatasari, P. M., Anthara, K. D. K., Putra, I. M. K. W., Dewi, C. I. D. L., & Fajar, M. A. P. (2024). PERAN DESA ADAT SANGEH DALAM PENGEMBANGAN WISATA SPIRITUAL DI DAYA TARIK WISATA PANCORAN SOLAS TAMAN MUMBUL. *Jurnal Hukum Saraswati*, 6(2), 669-683.

- Wesnawa, I. G. A. (2022). Pengembangan pariwisata perdesaan Bali: Integrasi potensi, kearifan lokal dan ekonomi kreatif. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 149-160.
- Wilantara, M. (2024). *Rekonstruksi Komunikasi Pariwisata Bali Mengubah Pandangan Budaya dari Globalitas ke Lokalitas*. Yogyakarta: Deepublish digital.
- Atnews.id. "Overtourism; Ancaman Nyata bagi Bali", 22 Agustus 2020, <https://atnews.id/portal/news/26335/>, diakses pada 7 Januari 2026.
- Detik.Com. "Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945: Bunyi, Makna dan Contohnya", Desember 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6441339/pasal-29-ayat-2-uud-1945-bunyi-makna-dan-contohnya>, diakses pada 9 Januari 2026.
- DetikBali. "Kontroversi Beach Club Bali: Pesta Kembang Api di Tengah Ritual Suci Umat Hindu", 17 Oktober 2024, <https://www.detik.com/bali/berita/d-7591829/kontroversi-beach-club-bali-pesta-kembang-api-di-tengah-ritual-suci-umat-hindu>, diakses 8 Januari 2026.
- Disbud Buleleng. "Awig-Awig", 27 Januari 2021, <https://disbud.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/97-awig-awig>, diakses pada 9 Januari 2026.
- Kompas.Com. "Dianggap Melecehkan Air Suci Bali, Dua Turis Asing Dihukum Adat", 12 Agustus 2019, <https://travel.kompas.com/read/2019/08/12/160800727/dianggap-melecehkan-air-suci-bali-dua-turis-asing-dihukum-adat>, diakses pada 7 Januari 2026.
- Kumparan.Com. "Ketika Wisatawan Lupa Adab: Pelanggaran Asusila di tempat-tempat Suci di Bali", 23 Maret 2025, <https://kumparan.com/atiyawarda/ketika-wisatawan-lupa-adab-pelanggaran-asusila-di-tempat-tempat-suci-di-bali-24jZT2Sc6xn>, diakses pada 7 Januari 2026.
- Liputan6.Com. "Turis Asing Ribut dengan Pecalang Usai Ganggu Upacara Melasti Sambut Nyepi di Bali", 13 Maret 2023, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5240576/turis-asing-ribut-dengan-pecalang-usai-ganggu-upacara-melasti-sambut-nyepi-di-bali?page=3>, diakses pada 8 Januari 2026.
- Ratnaningsih, E. "Hak Beragama Sebagai Hak Yang Tidak Dapat Dikurangi Dalam Keadaan Apapun (Nonderogable Right) Di Indonesia", 6 Juni 2022, <https://business-law.binus.ac.id/2022/06/06/hak-beragama-sebagai-hak-yang-tidak-dapat-dikurangi-dalam-keadaan-apapun-non-derogable-right-di-indonesia/>, diakses pada 9 Januari 2026.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata
Kelola Pariwisata Bali.